



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

**SINERGITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 021/K.BAWASLU-PROV.SB/HK.01.01/IX/2020

NOMOR : 120-12/MoU/GSB-2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (15-09-2020)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SURYA EFITRIMEN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Pramuka Nomor 11, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Nomor 51, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
SINERGITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI SUMATERA BARAT

NOMOR : 021/K.BAWASLU-PROV.SB/HK.01.01/IX/2020
NOMOR : 120-12/MoU/65B-2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (15-09-2020)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SURYA EFITRIMEN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Pramuka Nomor 11, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Nomor 51, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

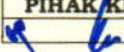
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0231/K.Bawaslu/HM/02.00/VII/2020 dan Nomor HK.03.01/Menkes/437/2020 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di Sumatera Barat Tanggal 21 Juli 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Sumatera Barat;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Tujuan melaksanakan kerjasama ini adalah upaya *improving, delivering*, dan *leveraging* pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Sumatera Barat.

PASAL 2

LOKASI SINERGI

Lokasi penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Padang

PASAL 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan, anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

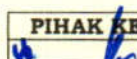
Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini antara lain :

1. Dukungan kebijakan terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Sosialisasi bersama keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan data dan/atau informasi mengenai program kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada PIHAK KESATU;

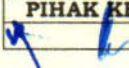
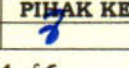
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Menyiapkan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan masalah kesehatan terhadap anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Nagari/Desa dan Pengawas TPS.
 - c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memberikan data dan/atau informasi mengenai program/kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada PIHAK KEDUA;
 - b. Membuat kebijakan yang mendukung terjaminnya perlindungan kesehatan bagi anggota Panwaslu Kecamatan, sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan perlindungan kesehatan bagi anggota Panwaslu Kecamatan, sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan juga menambahkan inovasi (*improving*) kebijakan dalam hal pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada unit kerja masing-masing dan juga unit kerja dibawahnya.
- (3) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam mensosialisasikan (*leveraging*) implementasi pemeriksaan kesehatan kesehatan bagi calon dan anggota Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara kepada mitra kerja dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen induk yang disebut Rencana Kerja **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KESATU

SURYA EFITRIMEN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATERA BARAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SINERGITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI SUMATERA BARAT

NOMOR : 021/K.BAWASLU-PROV.SB/HK.01.01/IX/2020

NOMOR : 120-12/MoU/GSB-2020

RENCANA KERJA

No.	Nama Kegiatan	Unit In Charge
1	Fasiltasi/ Koordinasi Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Kesehatan Sekretariat Panwaslu dan Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Nagari/Desa serta Calon Pengawas TPS di Sumatera Barat	Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
2	Mensosialisasikan Standar Protokol Kesehatan dalam melaksanakan Pilkada pada Masa Pandemi Covid 19	Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3	Menyiapkan Standar Operasional (SOP) terkait Pemeriksaan Kesehatan bagi Sekretariat Panwaslu dan Calon Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Nagari/Desa serta Calon Pengawas TPS	Bawaslu Provinsi Sumaetra Barat
4	Mendorong Unit kerja dalam mendukung kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi Sekretariat Panwaslu dan Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Nagari/Desa serta Calon Pengawas TPS	Bawaslu Provinsi Sumaetra Barat

Dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat guna melaksanakan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pejabat dimaksud antara lain :

a. **PIHAK KESATU:**

Instansi : BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat : Jln. Pramuka Nomor 11, Padang, Sumatera Barat.
No Telp. : (0751) 7055301/7055304
Fax : (0751) 7055302

b. **PIHAK KEDUA:**

Instansi : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No 65 A, Padang Sumatera Barat
No Telp. : (0751) 25642
Fax : (0751) 33437


PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

PIHAK KESATU

SURYA EFITRIMEN